



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Morfologi Mahoni	3
2.2 Sumber Benih	4
2.3 Mutu Benih	4
2.4 Mutu Bibit	4
III METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN	5
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	5
3.2 Metode Pelaksanaan	5
3.3 Prosedur Kerja	5
IV KEADAAN UMUM SPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	8
4.1 Sejarah	8
4.2 Kegiatan Lembaga	8
4.3 Struktur Organisasi	9
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi	9
V SERTIFIKASI MAHONI (<i>Swietenia macrophylla</i> King)	10
VI SIMPULAN DAN SARAN	23
6.1 Simpulan	23
6.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	26
RIWAYAT HIDUP	35





DAFTAR TABEL

1	Hasil penilaian identifikasi sumber benih mahoni	10
2	Hasil penilaian deskripsi sumber benih mahoni	11
3	Toleransi pengujian mutu benih mahoni	12
4	Hasil pengujian kadar air benih mahoni	12
5	Hasil pengujian kemurnian benih mahoni	13
6	Hasil pengujian bobot 1000 butir benih mahoni	13
7	Hasil pengujian daya berkecambah	14
8	Persyaratan teknis minimal pengambilan sampel	15
9	Hasil Pengujian Syarat Umum Bibit	15
10	Hasil pengujian syarat umum bibit	16
11	Persyaratan teknis minimal mutu bibit mahoni	16
12	Kelas mutu bibit	16
13	Hasil pengujian syarat khusus bibit	17
14	Hasil pengujian syarat khusus bibit	17

DAFTAR GAMBAR

1	Bangunan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	8
2	Struktur organigram Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	9
3	Penilaian identifikasi	10
4	Penilaian deskripsi	11
5	Pengujian kadar air	12
6	Pengujian kemurnian	13
7	Pengujian daya berkecambah	14
8	Pengujian mutu bibit	18

DAFTAR LAMPIRAN

1	Sertifikat sumber benih	28
2	Rencana jalur <i>quick tour</i>	29
3	Blanko identifikasi sumber benih	30
4	Blanko pengujian mutu benih	31
5	Surat keterangan hasil pengujian	32
6	<i>Tally sheet</i> pengukuran bibit	33
7	Blanko perhitungan hasil pengujian bibit	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.